



PUTUSAN

Nomor 1610/Pdt.G/2024/PA.Sr.

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sragen yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata tertentu dalam tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara **Cerai Gugat** antara ;

PENGUGAT, Tempat dan tanggal lahir : Sragen, 23 September 1983 (umur 41 tahun), NIK : 3314086309830006, agama islam, pekerjaan buruh, pendidikan tamat SD, alamat di xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, sebagai **Penggugat**;

Dalam hal ini memilih tempat kedudukan (*domicilie*) hukum dikantor kuasanya dan telah memberi kuasa kepada **M. Qomar Rochsid, SH.**, dan **Miftahul Adlha, SH.**, Semuanya Advokat, Pengacara dan Penasehat Hukum yang berkantor di "Law Office M. QOMAR ROCHSID, SH & ASSOCIATES", Jalan Irian RT.02/IV, Nglorog, Sragen Jawa Tengah, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 23 September 2024, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sragen tanggal 1494/P/2024/PA.Sr tanggal 27 September 2024;

lawan

TERGUGAT, Tempat dan tanggal lahir : Cianjur, 19 April 1981 (umur 43 tahun), NIK : 3203111904810003, agama islam, pekerjaan swasta, pendidikan tamat SLTA, alamat dahulu di KABUPATEN SRAGEN, PROPINSI JAWA TENGAH, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,, sebagai **Tergugat**;

Halaman 1 dari 12 hlm. Putusan Nomor 1610/Pdt.G/2024/PA.Sr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan ;

Telah mendengar keterangan Penggugat, dan saksi-saksi di muka persidangan ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya pada tanggal 25 September 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sragen dengan Nomor 1610/Pdt.G/2024/PA.Sr. tanggal 27 September 2024, telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut ;

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan secara sah pada tanggal 05 Juni 2009 yang tercatat di Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx, sebagaimana dengan kutipan akta nikah No. 178/06/VI/2009, tertanggal 05 Juni 2009, dengan status perawan dan jejak;
2. Bahwa setelah pernikahan antara Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri (ba'dhadhukul), dan tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di KABUPATEN SRAGEN, PROPINSI JAWA TENGAH selama 13 tahun, kemudian setelah itu antara Penggugat dan Tergugat telah pisah sampai sekarang selama 2 tahun lamanya;
3. Bahwa pernikahan antara Penggugat dan Tergugat sampai saat ini sudah dikaruniai 3 (tiga) anak, yaitu ;
 - a). **Muhammad Ardiansyah Reza**, tempat dan tanggal lahir ; Sragen, 18 Maret 2010, NIK : 3203111803100005, agama islam, alamat di KABUPATEN SRAGEN, PROPINSI JAWA TENGAH, ikut bersama Penggugat;
 - b). **Anindita Kezya Zahra**, tempat dan tanggal lahir ; Depok, 26 Agustus 2016, NIK : 3203116608160003, agama islam, alamat di KABUPATEN SRAGEN, PROPINSI JAWA TENGAH, ikut bersama Penggugat;
 - c). **Hana Makaira**, tempat dan tanggal lahir ; Sragen, 24 Oktober 2022, NIK : 3314086410220001, agama islam, alamat di KABUPATEN SRAGEN, PROPINSI JAWA TENGAH, ikut bersama Penggugat;

Halaman 2 dari 12 hlm. Putusan Nomor 1610/Pdt.G/2024/PA.Sr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik-baik saja, akan tetapi sejak Januari 2020 rumah tangganya mulai goyah, tidak tenteram dan terjadi pertengkaran dan perselisihan dikarenakan Tergugat jarang memberikan nafkah wajib (uang) pada Penggugat dan jika punya uang selalu digunakan sendiri;
5. Bahwa pertengkaran dan perselisihan tersebut mencapai puncaknya pada Agustus 2022 dimana seusai pertengkaran dan perselisihan Tergugat telah pergi dan sampai sekarang tidak pernah pulang dan juga tidak pernah diketahui alamatnya secara jelas selama 2 tahun lamanya;
6. Bahwa selama Tergugat pergi tersebut, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah ada komunikasi lagi sampai sekarang;
7. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, maka dalil-dalil gugatan Penggugat telah berdasarkan hukum dan telah beralasan hukum karena telah sesuai dengan pasal 19 huruf (b) Peraturan pemerintah nomor 9 tahun 1975 dan pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam;

Berdasarkan hal-hal dan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Sragen untuk berkenan memutus sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro dari Tergugat (TERGUGAT) kepada Penggugat (PENGGUGAT).
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDER :

Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat telah datang dan menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang dan menghadap di persidangan, dan tidak juga mengirimkan orang lain sebagai kuasanya yang sah, meskipun menurut berita acara relaas panggilan yang dibacakan di persidangan, ia telah dipanggil dengan sah dan patut sesuai pasal 27 PP No. 9 tahun 1975, dan ketidak

Halaman 3 dari 12 hlm. Putusan Nomor 1610/Pdt.G/2024/PA.Sr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hadiran Tergugat tersebut oleh Majelis Hakim dinyatakan tidak disebabkan alasan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar dapat membina kembali rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil dan Majelis Hakim memandang bahwa perkara *a quo* tidak memungkinkan untuk diadakan acara mediasi karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemeriksaan dimulai dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sragen Nomor 1610/Pdt.G/2024/PA.Sr. tanggal 25 September 2024 yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa atas surat gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak mengajukan jawabannya, karena tidak hadir, karena itu pemeriksaan dilakukan tanpa hadirnya Tergugat ;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak hadir, dan perkara ini termasuk lingkup sengketa perceraian, maka pemeriksaan dilanjutkan dengan pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-buktinya di persidangan pada tanggal 06 Februari 2025, yaitu sebagai berikut ;

A. Bukti Tertulis :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. Penggugat Nomor 3314086309830006 tanggal 14 September 2012, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxx, bermeterai cukup serta sudah dicocokkan dan ternyata cocok dengan aslinya (Bukti P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 178/06/VI/2009 tanggal 05 Juni 2009, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx Provinsi Jawa Tengah, bermeterai cukup serta sudah dicocokkan dan ternyata cocok dengan aslinya (Bukti P.2);
3. Asli Surat Keterangan Ghoib nomor 474.2/IX/2024 tanggal 23

Halaman 4 dari 12 hlm. Putusan Nomor 1610/Pdt.G/2024/PA.Sr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2024 yang diketahui oleh Kepala xxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, bermeterai cukup (Bukti P.3);

B. Bukti saksi-saksi :

1. SAKSI 1, umur 59 tahun, agama Islam, Pekerjaan swasta, tempat tinggal di Tirtorejo RT 19 Desa Kedungupit Kecamatan Sragen xxxxxxxxxx
xxxxxx, dibawah sumpahnya ia memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena sebagai paman Penggugat;.
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, menikah pada 05 Juni 2009, telah dikaruniai 3 orang anak, masing-masing bernama Muhammad Ardiansyah Reza, umur 14 tahun, Anindita Kezya Zahra, umur 8 tahun dan Hana Makaira, umur 2 tahun semuanya ikut bersama Penggugat;;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat;
 - Bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan baik namun sejak bulan Agustus 2022 Tergugat tanpa pamit pergi meninggalkan Penggugat, tidak pernah pulang dan tidak pernah mengirim kabar dan nafkah kepada Penggugat, sampai sekarang sudah 2 tahun lamanya;
 - Bahwa selama pergi dari rumah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi lagi layaknya suami isteri dan Tergugat sudah tidak diketahui keberadaannya dengan jelas dan pasti di seluruh wilayah Republik Indonesia;
 - Bahwa Penggugat sudah berusaha mencari keberadaan Tergugat tetapi tidak berhasil;
2. SAKSI 2, umur 56 tahun, Agama Islam, Pekerjaan swasta, tempat tinggal di xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx
xxxxxx, dibawah sumpahnya ia memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena sebagai kakak ipar Penggugat;.

Halaman 5 dari 12 hlm. Putusan Nomor 1610/Pdt.G/2024/PA.Sr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, menikah pada 05 Juni 2009, telah dikaruniai 3 orang anak, masing-masing bernama Muhammad Ardiansyah Reza, umur 14 tahun, Anindita Kezya Zahra, umur 8 tahun dan Hana Makaira, umur 2 tahun semuanya ikut bersama Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan baik namun sejak bulan Agustus 2022 Tergugat tanpa pamit pergi meninggalkan Penggugat, tidak pernah pulang dan tidak pernah mengirim kabar dan nafkah kepada Penggugat, sampai sekarang sudah 2 tahun lamanya;
- Bahwa selama pergi rumah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi lagi layaknya suami isteri dan Tergugat sudah tidak diketahui keberadaannya dengan jelas dan pasti di seluruh wilayah Republik Indonesia;
- Bahwa Penggugat sudah berusaha mencari keberadaan Tergugat tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mencukupkan bukti-buktinya di persidangan ;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan di persidangan yang pada pokoknya Penggugat tetap menghendaki perceraian serta Penggugat mohon agar Majelis segera menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa untuk meringkas uraian putusan ini, maka ditunjuk hal ihwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai diatas;

Halaman 6 dari 12 hlm. Putusan Nomor 1610/Pdt.G/2024/PA.Sr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat telah datang dan menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang dan menghadap di persidangan, dan tidak juga mengirimkan orang lain sebagai kuasanya yang sah, meskipun menurut berita acara relaas panggilan yang dibacakan di persidangan, ia telah dipanggil dengan sah dan patut, sesuai pasal 27 PP No. 9 tahun 1975, dan ketidak hadiran Tergugat tersebut oleh Majelis Hakim dinyatakan tidak disebabkan sesuatu alasan yang sah menurut hukum, oleh sebab itu pemeriksaan perkara ini dilangsungkan di luar hadirnya Tergugat, sesuai pasal 125 HIR, yakni diputus dengan verstek;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berdasarkan pasal 82 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, telah berusaha menasihati Penggugat, supaya bersabar dan rukun kembali untuk membina rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 7 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung RI (PERMA), No. : 1 Tahun 2016 tentang Mediasi, mejelis hakim tidak dapat memberikan kesempatan untuk melakukan mediasi, karena Tergugat tidak pernah hadir, karena itu usaha perdamaian dinyatakan gagal ;

Menimbang bahwa gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat yang pada pokoknya didasarkan kepada alasan, bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak bulan Agustus 2022 mulai tidak rukun karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa pamit, tidak pernah pulang dan tidak pernah mengirim kabar maupun nafkah kepada Penggugat bahkan saat ini sudah tidak diketahui tempat tinggalnya yang pasti di seluruh wilayah hukum RI, sampai sekarang sudah 2 tahun lamanya;

Menimbang, bahwa atas surat gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak mengajukan jawabannya, karena tidak hadir di persidangan.

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak hadir, karena perkara ini termasuk ruang lingkup sengketa perkawinan, maka kepada Penggugat tetap dibebani wajib bukti.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penggugat telah mengajukan bukti tertulis (P-1), (P-2) dan (P-3) serta 2 orang saksi dan kedua orang saksi

Halaman 7 dari 12 hlm. Putusan Nomor 1610/Pdt.G/2024/PA.Sr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah disumpah sesuai dengan agamanya, oleh sebab itu keterangan saksi tersebut adalah formal dan dapat dijadikan bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P-1) terbukti Penggugat bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Sragen maka adalah tepat dan beralasan Penggugat mengajukan gugatannya ke Pengadilan Agama Sragen (pasal 73 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama);

Menimbang, bahwa surat bukti (P.2) berupa Fotocopy sah Kutipan Akta Nikah adalah merupakan alat bukti autentik karena dibuat berdasarkan Peraturan Perundang-undangan oleh Pejabat yang berwenang, sehingga mempunyai kekuatan pembuktian sempurna selama tidak dibuktikan kepalsuannya (pasal 165 HIR);

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 7 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah, maka harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dengan perkawinan yang sah, oleh karena itu Penggugat mempunyai alasan hukum untuk mengajukan gugatan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P-3) terbukti Tergugat benar warga setempat namun sekarang sudah tidak diketahui tempat tinggalnya di seluruh wilayah RI selama lebih dari 2 tahun lamanya;

Menimbang, bahwa saksi-saksi adalah orang-orang yang dekat dengan kedua pihak yang diajukan telah memberikan keterangan lisan di persidangan dibawah sumpahnya, keterangan mana berdasarkan peristiwa yang dialami sendiri, saling berhubungan satu dengan yang lain dan mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat yang pada pokoknya benar rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak bulan Agustus 2022 mulai tidak rukun karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa pamit, tidak pernah pulang dan tidak pernah mengirim kabar maupun nafkah kepada Penggugat bahkan saat ini sudah tidak diketahui tempat tinggalnya yang pasti di seluruh wilayah hukum RI, sampai sekarang sudah 2 tahun lamanya;

Halaman 8 dari 12 hlm. Putusan Nomor 1610/Pdt.G/2024/PA.Sr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P-1), (P-2) dan (P-3) dan keterangan dua orang saksi yang saling bersesuaian, terungkap fakta-fakta sebagai berikut

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, menikah pada 05 Juni 2009, telah dikaruniai 3 orang anak, masing-masing bernama Muhammad Ardiansyah Reza, umur 14 tahun, Anindita Kezya Zahra, umur 8 tahun dan Hana Makaira, umur 2 tahun semuanya ikut bersama Penggugat;;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan baik namun sejak bulan Agustus 2022 Tergugat tanpa pamit pergi meninggalkan Penggugat, tidak pernah pulang dan tidak pernah mengirim kabar dan nafkah kepada Penggugat, sampai sekarang sudah 2 tahun lamanya,
- Bahwa Tergugat sudah tidak diketahui tempat tinggalnya yang pasti di seluruh wilayah hukum RI;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas terbukti rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat telah pecah dan sulit dirukunkan kembali karena salah satu pihak yaitu Tergugat meninggalkan Penggugat tanpa alasan yang sah bahkan Tergugat sudah tidak diketahui tempat tinggalnya yang pasti di seluruh wilayah hukum RI, sampai sekarang sudah 2 tahun lamanya;

Menimbang, bahwa oleh karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah nyata pecah, maka apabila perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut tetap dipertahankan niscaya akan menimbulkan madlarat yang lebih besar bagi kedua belah pihak atau salah satu pihak ;

Menimbang, bahwa Majelis sependapat dengan pendapat Fuqaha dalam kitab Fiqhus Sunnah Juz II hal. 291 yang berbunyi :

- اذا ادعت الزوجة اضرار الزوج بها بما لا يستطاع معه دوام العشرة بين امثا لهما يجوز لها ان تطلب من القاضى التفريق وحينئذ يطلقها القاضى طلاقه بائنة لو ثبت الضرر وعجز عن الاصلاح بينهما

Halaman 9 dari 12 hlm. Putusan Nomor 1610/Pdt.G/2024/PA.Sr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya ; **“Apabila isteri menggugat kemadlorotan suami karena tidak dapat melangsungkan kehidupan berkeluarga diantara keduanya, isteri boleh meminta kepada Hakim untuk dipisahkan/ diceraikan seketika itu juga, maka Hakim dapat menjatuhkan thalaknya dengan Thalak Bain, apabila terbukti kemadlorotan tersebut dan tidak tercapainya perdamaian diantara keduanya”;**

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka gugatan Penggugat cukup beralasan, karena telah memenuhi pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, maka sesuai dengan pasal 19 angka (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam gugatan Penggugat tersebut patut dikabulkan dengan dijatuhkannya talak ba'in sughro Tergugat kepada Penggugat, dengan verstek (pasal 125 HIR);

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka berdasarkan pasal 89 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang nomor: 3 tahun 2006 dan diubah dengan Undang-undang nomor: 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka kepada Penggugat dihukum membayar biaya perkara;

Memperhatikan ketentuan Hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 585.000,00 (lima ratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Sragen pada hari Kamis tanggal 06 Februari 2025 Masehi,

Halaman 10 dari 12 hlm. Putusan Nomor 1610/Pdt.G/2024/PA.Sr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertepatan dengan tanggal 07 Sya'ban 1446 Hijriah, oleh kami Dra. Hj. Muhlisoh, M.H. sebagai Hakim Ketua, Drs. Amirudin, S.H. dan Hadi Suyoto, S.Ag, M.Hum. sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga oleh Hakim Ketua tersebut dalam sidang terbuka untuk umum, dihadiri para Hakim Anggota dan Ni'matul Ulfah, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Drs. Amirudin, S.H.
Hakim Anggota

Dra. Hj. Muhlisoh, M.H.

Hadi Suyoto, S.Ag, M.Hum.

Panitera Pengganti,

Ni'matul Ulfah, S.H.I.

Rincian Biaya Perkara ;

- | | |
|-------------------|-----------------------|
| 1. Pendaftaran | : Rp 30.000,00 |
| 2. ATK Perkara | : Rp 75.000,00 |
| 3. Panggilan | : Rp340.000,00 |
| 4. Sumpah | : Rp100.000,00 |
| 5. PNBP Panggilan | : Rp 20.000,00 |
| 6. Redaksi | : Rp 10.000,00 |
| 7. Meterai | : <u>Rp 10.000,00</u> |
| J u m l a h | : Rp585.000,00 |

(lima ratus delapan puluh lima ribu rupiah).

Halaman 11 dari 12 hlm. Putusan Nomor 1610/Pdt.G/2024/PA.Sr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)